



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**TAHUN ANGGARAN
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota. Didalam menyelenggarakan Tugas pokok di atas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi untuk melaksanakan Perumusan-perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun keberadaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung ada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

1.1.1. Dasar Hukum

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung serta Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung , Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mempunyai Tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dalam hal Pelayanan Perizinan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Didalam menyelenggarakan tersebut di atas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan-perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung sebagaimana tertera pada lampiran

Laporan ini.

1.1.4. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
S - 3	0 Orang
S - 2	32 Orang
S - 1 /Sarjana	35 Orang
D - 3	3 Orang
SMA	8 Orang
SMP	0 Orang
SD	0 Orang
JUMLAH	78 Orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat Golongan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT GOLONGAN

PANGKAT/ GOL.	JUMLAH PEGAWAI
Golongan IV	19 ORANG
Golongan III	62 ORANG
Golongan II	3 ORANG
Golongan I	0 ORANG
JUMLAH PEGAWAI	78 ORANG

Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL

JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
Eselon II	1 ORANG

Eselon III	5 ORANG
Eselon IV	15 ORANG
JUMLAH PEGAWAI	21 ORANG

1.1.5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Bandar Lampung, sudah dapat membantu untuk kelancaran pelaksanaan tugas kalau dilihat dari ketersediaan sarana. Perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah kursi sudah terpenuhi, tetapi apabila dibandingkan dengan ketersediaan meja masih diperlukan. Untuk kedepan agar dapat ditambah. Selain itu diperlukan juga ruang khusus untuk pertemuan, rapat-rapat dan fasilitas lain sehingga dapat memberikan suasana yang nyaman dan tenang untuk menunjang tugas – tugas sesuai dengan Tupoksi. Secara rinci dapat dilihat padatable berikut ini.

TABEL JUMLAH SARANA DAN PRA SARANA

No	Sarana/Prasarana	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	4
2.	Kendaraan Roda 2	11
3.	Meja	79
4.	Kursi	123
5.	Filling Kabinet	23
6.	Komputer (PC)	32
7.	Laptop	3
8.	Printer	36
9.	Kamera	5
10.	OHP proyektor	0
11.	Server	1
12.	Access point	2
13.	Hub	1
14.	Ruter	4

Sumber : Bagian Aset DPM dan PTSP Kota Bandar Lampung, 2020

1.1.6. Sumber Daya Keuangan

Laporan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung (urusan dan non urusan)

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini :

1) Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 9.181.105.548,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel
Belanja Tidak Langsung**

BELANJA DAERAH	ANGGARAN Rp
1. Belanja Tidak Langsung	9.181.105.548,00
<i>Belanja Pegawai</i>	9.181.105.548,00
Gaji dan Tunjangan	5.059.105.548,00
Tambahkan Penghasilan PNS	4.122.000.000,00
T O T A L	9.181.105.548,00

2) Anggaran Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung (Kegiatan) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020 (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) sebesar Rp.2.267.887,00. Adapun rincian berdasarkan program adalah sebagai berikut :

**Tabel
Belanja Langsung**

BELANJA DAERAH	ANGGARAN Rp
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.241.216.677,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	255.983.323,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	15.000.000,00
4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	1.105.687.500,00
5. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	50.000.000,00
T O T A L	2.667.887.500,00

1.2. Ruang Lingkup

Disamping tugas pokok dan fungsi dinas daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti memberikan pelayanan umum untuk bidang penanaman modal dan perizinan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung maka ada 117 jenis perizinan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Keterangan Rencana Kota (KRK);
2. Izin Pendahuluan Membangun (IPM);
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR);

5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
8. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
11. Tanda Daftar Gudang (TDG);
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
13. Izin Praktik Dokter Dan Dokter Gigi;
14. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Fasilitas Kesehatan;
15. Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz) Mandiri;
16. Izin Praktik Bidan (SIPB) Fasilitas Kesehatan ;
17. Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
18. Izin Kerja Perawat Gigi;
19. Izin Apotik (SIA)
20. Izin Praktik Apoteker (SIPA);
21. Izin Praktik Perawat (SIPP);
22. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTK);
23. Izin Toko Obat (SITO);
24. Surat izin praktek promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
25. Izin Praktik Refraksionis Optisien (RO);
26. Izin Praktik Fisioterapi;
27. Izin Praktik Radiografer;
28. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
29. Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK);
30. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
31. Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
32. Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
33. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;

34. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIP-TKV);
35. Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
36. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
37. Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
38. Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
39. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
40. Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP);
41. Izin Pertukangan Gigi;
42. Izin Penyelenggara Panti Sehat;
43. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/ Klinik Laboratorium;
44. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
45. Izin Penyelenggaraan Optikal;
46. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
47. Laik Hygiene Depot Air Isi Ulang;
48. Izin Laik Hygiene Rumah Makan/ Restoran ;
49. Laik Hygiene Jasa Boga /Catering;
50. Laik Hygiene Makanan Jajanan ;
51. Laik Hygiene Perhotelan;
52. Laik Hygiene Pest Control/ Pestisida;
53. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
54. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
55. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
56. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
57. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
58. Izin Toko Alat Kesehatan;
59. Izin Klinik Kecantikan Estetika;`

60. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
61. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
62. Izin Pendidikan Non Formal (PNF)/Kursus dan Pelatihan;
63. Izin Operational Pendirian SD
64. Izin Operational Pendirian SMP
65. Izin Usaha Industri Kecil (IUIK);
66. Izin Usaha Industri Menengah/ Besar;
67. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI);
68. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
69. Izin Perluasaan Kawasan Industri (IPKI);
70. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIPPR);
71. Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
72. Izin Dokter Hewan Praktek;
73. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
74. Izin Lokasi;
75. Izin Lingkungan;
76. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
77. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;
78. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
79. Izin Usaha Simpan Pinjam;
80. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
81. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum ;
82. Izin Trayek;
83. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
84. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
85. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
86. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;

87. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
88. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
89. Izin Salon Kecantikan;
90. Izin Operasional Puskesmas;
91. Izin Pendirian RS type C dan D;
92. Izin Operasional RS type C dan D;
93. Izin Spa;
94. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;
95. Izin Perawat Kesehatan Masyarakat;
96. Izin Perawat Kesehatan Anak;
97. Izin Perawat Maternitas;
98. Izin Perawat Medical Bedah;
99. Izin Perawat Geriatri;
100. Izin Perawat Kesehatan Jiwa;
101. Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah;
102. Izin Tenaga Audiologis;
103. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat;
104. Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
105. Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
106. Izin Nutrisionis;
107. Izin Dietisien;
108. Izin Akupuntur;
109. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
110. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan.
111. Izin Usaha Veteriner (SIVET).
112. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan.
113. Izin Tenaga Medik Veteriner Inseminasi Buatan/
Inseminator (SIPP Inseminator).

- 114. Surat Keterangan Penelitian.
- 115. Sertifikat Laik Hygine Kolam Renang.
- 116. Sertifikat Laik Hygine Mall.
- 117. Izin Penyelenggara Hemodialisis.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Bandar Lampung untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan baik RPJP maupun RPJM Nasional. Berikut Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung yang tertuang dalam RPJMD.

Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 adalah :

“Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.

2.1.1 Visi

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. **Bandar Lampung** : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang
2. **Sehat** : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah;

3. **Cerdas** : Sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan membrikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya;
4. **Beriman** : Sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia;
5. **Berbudaya** : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor;
6. **Unggul** : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
7. **Berdaya Saing** : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung;
8. **Ekonomi Kerakyatan** :Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya.

2.1.2 Misi

Adapun misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan tersebut diatas meliputi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan masyarakat;

3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan;
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya, dan mengembangkan budaya daerah;
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

Pada Rancangan akhir perubahan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021, Dinas Penanaman Modal dan TSP Kota Bandar Lampung mengemban Misi 4 (empat) dan Misi 6 (enam) yaitu

Misi 4 : Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan

Misi 6 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha

2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

1. Tujuan

Dalam mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung yang dijabarkan harus diwujudkan terlebih dahulu dengan tujuan.

Tujuan dari misi 4 yang berhubungan dengan Dinas Penanaman Modal yaitu :

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Tujuan dari misi 6 yaitu :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif

2. Sasaran

Berdasarkan misi dan tujuan di atas maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Misi 4 :

“Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah dengan berlandaskan pada ekonomi kerakyatan”

Dengan Sasaran : **Meningkatnya Investasi/ Penanaman Modal dan Perindustrian**

2. Misi 6 :

“Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha”

Dengan sasaran : **Meningkatnya Jumlah Penerbitan Perizinan sesuai SOP dan SPM**

Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan	
			Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2015)	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2021)
MISI 4 : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah dengan Berlandaskan pada Ekonomi Kerakyatan				
MISI 6: Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha				
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	18,24	15,00
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	6,51	26,50
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Indeks Kepuasan	72,00	90,00

Urusan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif	Masyarakat Bidang Perizinan		
--	-----------------------------	--	--

SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan.

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung

Visi : <i>Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan</i>			
MISI 4 : <i>Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah dengan Berlandaskan pada Ekonomi Kerakyatan</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Meningkatnya investasi/penanaman modal dan perindustrian	1. Meningkatkan Koordinasi dan Kerjasama Investasi Antara Pemerintah dan Dunia Usaha Baik Lokal dan Luar Daerah	1. Optimalisasi Pemasaran Investasi (penanaman modal) Termasuk dengan Menyederhanakan Prosedur Perijinan dan Pengembangan Layanan Investasi dan Usaha di Kota Bandar Lampung)
MISI 6 : <i>Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, serta berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang perizinan	1. Meningkatkan Pencapaian Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	1. Menerapkan Sistem Kelembagaan/Organisasi yang Mendorong Efisiensi, Efektivitas dan Percepatan Proses Pelayanan dan Pengambilan Keputusan dalam Birokrasi
			2. Menerapkan Sistem Tatalaksana/Tatakerja Birokrat dengan Proses yang Singkat dan Jelas dalam Rangka Mendorong Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan
			3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat dengan Mengoptimalkan Pelayanan Satu Pintu
		4. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran	1. Meningkatkan penyediaan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir
		5. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran	1. Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien

	2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Secara Transparan dan Demokratis	1. Optimalisasi Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Secara Komprehensif
--	--	--	--

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan Visi dan Misi daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut *outcome*.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah bidang perencanaan daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Litbang). IKU Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung disajikan dalam Lampiran Matriks II.2.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2016-2021 disusun suatu Rencana Kinerja (Performace Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap

indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembandingan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.

Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penetapan Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung untuk Tahun 2020 disajikan dalam Lampiran Matriks II.3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab sebelumnya mengenai Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup ; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ✓ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dijelaskan pada tabel berikut :

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A.1. Pengukuran Kinerja

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel A.1.1 Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2020

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
				(%)	(%)	(%)	
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	13,50	14,98	110,9	Sangat Tinggi
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	25,50	4,05	15,88	Sangat Rendah
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien,	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Persen	90,00	84,37	93,7	Sangat Tinggi

Akuntabel, Transparan, Taah Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif						
---	--	--	--	--	--	--

Pada Tahun 2020 PMDN Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan sebesar Rp. 288.108.300.000,00 menjadi Rp. 2.210.330.624.677,00 dari Rp. 1.922.222.324.677,00 pada Tahun 2019 atau meningkat sebesar 14,98% dengan capaian sangat tinggi yaitu 14,98%. Sedangkan PMA Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 24.566.700,00 menjadi Rp 630.598.514,00 dari 606.031.814,00 pada Tahun 2019 atau meningkat sebesar 4,05 % dengan capaian yang sangat rendah yaitu 15,88% dari target yang telah ditetapkan sebesar 25,50% pada tahun 2020.

Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan pada Tahun 2020 adalah sebesar 84.37 % dengan target sebesar 90% dengan capaian sangat tinggi mencapai 93,7% kriteria sangat tinggi.

Target Peningkatan Jumlah dan jenis investasi di tahun 2020 berdasarkan perhitungan pertumbuhan nilai investasi PMA & PMDN (Tabel Realisasi Kinerja PMA dan PMDN) sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Realisasi PMDN 2020} - \text{Realisasi PMDN 2019}) \times 100 \%}{\text{Realisasi PMDN 2019}}$$

$$\frac{\text{Rp } 2.210.330.624.677.- \text{ Rp. } 1.922.222.324.677}{\text{Rp. } 1.922.222.324.677} \times 100\% = 14,98\%$$

$$\frac{(\text{Realisasi PMA 2020} - \text{Realisasi PMA 2019}) \times 100 \%}{\text{Realisasi PMA 2019}}$$

$$\frac{\text{US\$ } 630.598.514- \text{ US\$ } 606.031.814}{\text{US\$ } 606.031.814} \times 100\% = 4,05\%$$

Sehingga diperoleh persentase pertumbuhan PMA & PMDN pada tahun 2020 sebesar $(14,98 + 4,05) / 2 = 9,51 \%$

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan realisasi kinerja ini membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan capaian indikator kinerja tahun realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.2 Tabel Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

NO	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2020	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun Lalu (2019)
				(%)	(%)	(%)
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Struktur Perekonomian yang Kokoh serta Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMDN)	Persen	13,50	110,9	253,25
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi (PMA)	Persen	25,50	15,88	69,65
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Urusan Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan, Taat Hukum, Partisipatif, Demokratis, dan Responsif	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan	Persen	90,00	84,37	101,4

Capaian PMDN Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 adalah 110,9 % dan mengalami penurunan sebesar 111,15% dari Capaian PMDN Tahun 2019 dimana Capaian PMDN pada Tahun 2019 adalah 253,25 %. Hal ini disebabkan oleh Turun nya minat pengusaha pada tahun ini yang mana adanya pandemi virus corona yang mempengaruhi sektor investasi dalam negeri.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan pada Tahun 2020 adalah 84,37% dan mengalami penurunan dari

tahun 2019 yaitu 101,4%.

B. Akuntabilitas Keuangan

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- 1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
- 2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung (urusan dan non urusan)

Adapun rincian untuk masing-masing diuraikan di bawah ini:

1) Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) pada Dinas Penanaman Modal dan PSTP Kota Bandar Lampung adalah sebesar Rp.7.097.584.736,00 atau 77,31% dari dana yang tersedia dalam DPA sebesar Rp. 9.181.105.548,00 dengan rincian sebagai berikut :

2) Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2020(1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020) sebesar Rp. 1.559.902.582,00 atau 58,47% dari dana yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp.2.667.887.500,00

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum bahwa :

- a. Untuk sasaran strategis 1, 2 indikator yang terdapat di dalam sasaran strategis yaitu :
 - Peningkatan Jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2020 dengan kriteria sangat tinggi dan target sebesar 13,50 % dapat dicapai.
 - Peningkatan jumlah dan Jenis Investasi PMA dan PMDN berhasil dicapai menjadi 9,51 % walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 23,38 %.
- b. Untuk Indeks Kepuasan masyarakat dengan capaian sangat tinggi yaitu 84,37% dengan target 90% pada tahun 2020 dan perbandingan capaian 2019 yaitu 101,4%.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (Strengths and Weakness) dan kondisi eksternal (Opportunities and Threats) yang melekat pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1. Analisis Lingkungan Internal

1.1.1 Kekuatan (Strengths)

- a. Tersedianya data peluang investasi.
- b. Tersedianya pranata hukum (Perda dan SK).
- c. Tersedianya Anggaran (biaya).
- d. Tersedianya aparatur (Staf) pelayanan perizinan dengan jumlah yang memadai.

2.1.1 Kelemahan (Weakness)

- a. Kurangnya kemampuan teknis yang dimiliki staf pelayanan perizinan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan.
- c. Sistem pelayanan perizinan belum berjalan secara optimal.

1.2. Analisis Lingkungan Eksternal

1.2.1 Kesempatan (Oppurtunities)

- a. Banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal
- b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan usaha masyarakat
- c. Kemauan masyarakat untuk mengurus perizinan

1.2.2 Ancaman (Threats)

- a. Krisis multidimensi yang dialami oleh bangsa Indonesia kurang kondusif bagi keamanan, kenyamanan, dan kepastian berusaha bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia yang juga akan berdampak terhadap daerah – daerah termasuk Bandar Lampung.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan perizinan.

Dengan mempergunakan analisis SWOT maka antara faktor internal dan eksternal diadakan interaksi faktor. Hasil interaksi faktor adalah berupa 4 strategi yaitu startegi SO, Strategi ST, Strategi WO, dan Strategi WT.

Berdasarkan keempat strategi tersebut hasil interksi faktor dapat dijelaskan dengan mempergunakan tabel sebagai berikut :

	S Kekuatan	W Kelemahan
O Peluang	Mengoptimalkan aparatur yang ada untuk	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang mendukung

	memanfaatkan banyaknya pengusaha yang akan menanamkan modal	elayanan perizinan untuk memanfaatkan tingginya kemauan masyarakat dalam mengurus perizinan
T Ancaman	Mengoptimalkan kinerja aparatur dalam perizinan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan	Mengoptimalkan sistem pelayanan perizinan untuk melaksanakan kebijakan teknis dari departemen sektoral yang mempengaruhi pelayanan

1.3. Faktor – faktor penentu keberhasilan

- a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
- b. Adanya sistem pelayanan One Stop Service.
- c. Adanya sarana promosi penanaman modal.
- d. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor.
- e. Adanya koordinasi yang baik antar instansi yang terkait.
- f. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi

2. Saran

Oleh karena itu sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja pada uraian terdahulu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja di Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Secara konsisten dan terus menerus selalu merumuskan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui keikutsertaan dalam bimbingan teknis, seminar, dan pelatihan yang dilaksanakan Instansi terkait baik di tingkat Propinsi maupun Pusat.

3. Memanfaatkan secara optimal fasilitas yang ada.
4. Melakukan pendataan serta mencari sumber-sumber pendapatan daerah dengan menyesuaikan kondisi riil dilapangan dan perkembangan kota bandar lampung sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk semakin meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Akhirnya Pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung mengharapkan agar LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung Tahun 2020 ini dapat bermanfaat dan memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada seluruh pihak sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

Bandar Lampung, Februari 2021

**Sekretaris Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung**

ITO SAIBATIN,S.E,M.M
NIP. 19640310 199003 1 006